

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PERFILMAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa film merupakan karya seni budaya sebagai media komunikasi massa yang membawa pesan kepada publik melalui fungsi pendidikan, hiburan, informasi pendorong karya kreatif yang mempunyai daya pengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nilainilai kebudayaan, kearifan lokal Jawa Timur penguatan karakter kepribadian bangsa dibutuhkan kebijakan khusus melalui pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur;
 - c. bahwa undang-undang perfilman mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan daerah pemberdayaan perfilman yang belum berjalan secara maksimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
- 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 62/PW.204/MKP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film Oleh Pihak Asing Di Indonesia;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PERFILMAN JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menangani urusan perfilman.
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
- 7. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
- 8. Film nonkomersial adalah jenis film yang tidak ditujukan untuk tujuan komersial atau tidak untuk memperoleh keuntungan.
- 9. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
- 10. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.

11. Usaha

- 11. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
- 12. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
- 13. Sensor film adalah penelitian, penilaian dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
- 14. Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 15. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreatifitas, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perfilman, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional;
- b. menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. bhinneka tunggal ika;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersamaan;

h. kemitraan

- h. kemitraan;
- i. kebajikan; dan
- j. kearifan lokal.

Pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- b. memajukan pembangunan karakter bangsa (nation character building);
- c. menguatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
- d. menguatkan peran film sebagai media penguatan nilainilai budaya dan ekonomi kreatif kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Timur;
- e. meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- f. meningkatkan daya serap angkatan kerja;
- g. memfasilitasi tata laksana produksi film dalam rangka meningkatkan tingkat produksi film;
- h. mendukung sistem dan mekanisme promosi film Jawa Timur untuk lebih dikenal keberadaanya baik di tingkat regional, nasional dan internasional; dan
- i. menjaga kearifan lokal Jawa Timur.

Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan dan pemberdayaan perfilman meliputi:

- a. kegiatan perfilman; dan
- b. usaha perfilman.

BAB III KEGIATAN PERFILMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kegiatan perfilman meliputi:
 - a. pembuatan film;
 - b. pengedaran film;
 - c. promosi film;

d. pertunjukan

- d. pertunjukan film;
- e. apresiasi perfilman;
- f. pengarsipan film; dan
- g. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan terhadap jenis film nonkomersial yang meliputi:
 - a. budaya dan kearifan lokal Jawa Timur;
 - b. sejarah Indonesia atau Jawa Timur; dan/atau
 - c. pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria film sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pembuatan Film

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi mendukung kegiatan pembuatan film bertema budaya, sejarah, dan kearifan lokal Jawa Timur serta pendidikan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mempermudah pemberian izin pengambilan gambar dan/atau izin lokasi pengambilan gambar;
 - b. memberikan kemudahan dalam menggunakan bangunan atau sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. memberikan bantuan biaya.

Bagian Ketiga Pengedaran Film

Pasal 8

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan atau organisasi kemasyarakatan dalam mengedarkan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Pengedaran

(2) Pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat Promosi Film

Pasal 9

- (1) Kegiatan promosi film bertujuan untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap film-film bertema budaya, sejarah, dan kearifan lokal Jawa Timur serta pendidikan.
- (2) Pemerintah Provinsi mendukung kegiatan promosi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana promosi; dan
 - b. mengadakan kegiatan promosi film.

Bagian Kelima Pertunjukan Film

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi mendukung pelaksanaan kegiatan pertunjukan film nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pertunjukan film di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gedung atau lahan terbuka untuk pertunjukan film.

Bagian Keenam Pengarsipan Film

- (1) Kegiatan pengarsipan film dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pengarsipan film oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengarsipan.

- (1) Pelaku usaha pembuatan film di Daerah menyerahkan 1 (satu) kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengarsipan untuk disimpan sebagai arsip paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan pembuatan film, secara sukarela menyerahkan 1 (satu) kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengarsipan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus aktif melakukan perolehan kopi-jadi film dokumenter yang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa.
- (4) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman nonkomersial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Dalam rangka pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menunjuk pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA PERFILMAN

Pasal 14

- (1) Usaha perfilman meliputi:
 - a. pembuatan film;
 - b. jasa teknik film;

c. pengedaran

- c. pengedaran film;
- d. pertunjukan film;
- e. penjualan film dan/atau penyewaan film;
- f. pengarsipan film;
- g. ekspor film; dan
- h. impor film.
- (2) Setiap usaha perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Selain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), setiap usaha perfilman yang dilakukan di Daerah wajib:
 - a. memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal akan melakukan pembuatan film yang bertemakan kebudayaan dan sejarah Jawa Timur; dan
 - c. mendapatkan izin lokasi pengambilan gambar.
- (2) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengutamakan penggunaan tenaga lokal.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai kebudayaan dan sejarah Jawa Timur secara benar.
- (4) Izin lokasi pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperlukan dalam hal lokasi pengambilan gambar yang akan digunakan merupakan wilayah atau sumber daya alam yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat berhak:

a. memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman;

b. memilih

- b. memilih dan menikmati film yang bermutu;
- c. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;
- d. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan
- e. mengembangkan perfilman.

Masyarakat berkewajiban:

- a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film; dan
- b. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman; dan
- c. mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Insan Perfilman

Pasal 18

Setiap insan perfilman berhak:

- a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman;
- b. mendapatkan perlindungan hukum;
- c. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman;
- d. membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik; dan
- e. mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19

Setiap insan perfilman berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan secara profesional;
- b. melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis; dan
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Bagian

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman

Paragraf 1 Hak Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman

Pasal 20

Setiap pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman berhak:

- a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan perfilman dan usaha perfilman;
- c. mendapatkan perlindungan hukum;
- d. membentuk organisasi dan/atau asosiasi kegiatan atau usaha yang memiliki kode etik; dan
- e. mendapatkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Kewajiban Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman

- (1) Setiap pelaku kegiatan perfilman berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.
- (2) Setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban:
 - a. memiliki sertifikat usaha dalam bidang perfilman;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam usaha perfilman;
 - c. membuat dan memenuhi perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis;
 - d. menjual atau mengedarkan film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta; dan
 - e. kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB VI LEMBAGA SENSOR FILM PERWAKILAN

Pasal 22

- (1) Di Daerah dapat dibentuk Lembaga Sensor Film Perwakilan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Lembaga Sensor Film Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Lembaga Sensor Film Pusat.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Sensor Film Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mendukung pembiayaan operasional Lembaga Sensor Film Perwakilan melalui APBD.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII APRESIASI, PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF PERFILMAN

Bagian Kesatu Apresiasi Perfilman

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perfilman dilakukan apresiasi terhadap jenis film nonkomersial dan film komersial.
- (2) Apresiasi perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Apresiasi perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. festival film;
 - b. seminar, diskusi, dan lokakarya; dan
 - c. kritik dan resensi film.

Bagian

Bagian Kedua Penghargaan Perfilman

Pasal 25

- (1) Setiap film komersial dan/atau nonkomersial yang meraih prestasi tingkat lokal, nasional dan/atau tingkat internasional, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Setiap insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman, dan pelaku usaha perfilman yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan perfilman dapat diberi penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 26

- (1) Penghargaan perfilman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yayasan, badan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemberian penghargaan perfilman oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan perfilman oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemberian Insentif Perfilman

Pasal 27

- (1) Untuk pembangunan dan pemberdayaan perfilman, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap usaha perfilman.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan perfilman dan usaha perfilman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan insan perfilman tentang pembuatan film yang baik;
 - b. menciptakan dan menghasilkan tenaga perfilman yang terampil dan profesional serta beretika dan berakhlak mulia;
 - c. transfer pengetahuan dan teknologi modern pembuatan perfilman; dan
 - d. membentuk usaha perfilman yang mampu menciptakan film yang berkualitas dan berkarakter sesuai ciri khas budaya setempat.

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan perfilman dan usaha perfilman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kualitas film yang dihasilkan sehingga dapat mewujudkan film yang berkualitas;
 - b. menjaga peredaran atau penjualan film agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta; dan
 - c. menjamin isi film yang dibuat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat.

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, SKPD dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam program pembangunan dan pemberdayaan perfilman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. apresiasi dan promosi film;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan perfilman;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan
 - d. teknologi perfilman;
 - e. pengarsipan film;
 - f. kine klub;
 - g. museum perfilman;
 - h. memberikan penghargaan;
 - i. penelitian dan pengembangan;
 - j. memberikan masukan perfilman; dan/atau
 - k. mempromosikan Jawa Timur sebagai lokasi pembuatan film luar negeri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. organisasi profesi.

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dapat dibentuk badan perfilman daerah.
- (2) Pembentukan badan perfilman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Badan perfilman daerah dikukuhkan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Badan perfilman daerah dapat melakukan koordinasi dengan badan perfilman Indonesia untuk meningkatan tugas dan fungsinya.
- (2) Selain berkoordinasi dengan badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan perfilman daerah melakukan koordinasi dengan SKPD.
- (3) Tugas badan perfilman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyelenggarakan festival film;
 - b. mempromosikan Jawa Timur sebagai lokasi pembuatan film;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur; dan
 - e. memberikan penghargaan.

BAB X PEMBIAYAAN

- (1) Dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan perfilman, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan pembiayaan.
- (2) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan perfilman.
- (3) Sumber pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain sumber pembiayaan dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pembiayaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan perfilman dapat bersumber dari:

- a. pemangku kepentingan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan kegiatan perfilman diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pelarangan dan pencabutan izin yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap pelaku kegiatan perfilman yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pelarangan dan pencabutan izin yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2014

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> > ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI D

Sesuai dengan aslinya an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Tingkat I NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: (8/2014)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PERFILMAN JAWA TIMUR

I. UMUM

Bangsa Indonesia tidak hanya memiliki bumi, air dan kekayaan alam yang punya potensi besar dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga kaya akan sumber daya manusia dengan segala potensi dan kreatifitasnya yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu potensi yang belum dikelola dengan baik adalah karya-karya intelektual anak bangsa diantaranya perfilman, sehingga film-film Indonesia belum dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan belum dapat memenuhi harapan sebagai penyeimbang masuknya nilai-nilai budaya asing melalui film-film impor yang diputar di Indonesia. Selain itu film Indonesia juga belum mampu menjadi sarana promosi potensi sumber daya alam dan kebudayaan Indonesia ke manca negara, sehingga perlu dilakukan pembangunan dan pemberdayaan perfilman baik di tingkat nasional maupun daerah.

Film adalah media massa yang sifatnya sangat kompleks. Film menjadi sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat informasi yang terkadang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, bahkan alat politik. Sebagaimana media massa lainnya, film adalah sebuah media untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, sehingga keberadaan film bagi publik atau khalayak sangatlah penting. Keterlibatan publik dan khalayak dalam perfilman nasional bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara pasif, keterlibatan khalayak terlihat dari aprisiasi mereka terhadap film nasional baik secara individual maupun secara kolektif melalui berbagai festival. Sedangkan secara aktif terlihat dari keterlibatan mereka yang turut berpartisipasi memproduksi film.

Untuk mencapai tujuan pembangunan industri perfilman dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perfilman yang berdasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan industri perfilman serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pasar dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengingat pentingnya peran film tersebut, maka Peraturan Daerah ini selain mengatur agar pengusaha atau usaha perfilman komersial tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dan mengabaikan nilai-nilai kearifan masyarakat Indonesia, juga untuk memberikan perlindungan bagi generasi bangsa melalui kegiatan perfilman yang mencakup bidang kebudayaan, sejarah, dan pendidikan yang diharapkan mampu membentengi generasi bangsa dari pengaruh negatif film-film asing, mengingat besar dan kuatnya pengaruh film sehingga mampu mengubah pola fikir atau mindset manusia yang melihat atau menontonnya. Oleh karenanya adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui upaya penyebaran dan penguatan nilai-nilai kearifan dan moralitas serta pendidikan bagi generasi muda Jawa Timur pembangunan dan pemberdayaan film Jawa Timur, memperkecil dampak negatif film dan diharapkan akan memperbesar pengaruh positifnya bagi generasi bangsa dalam berfikir, berperilaku, berbuat atau bertindak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa perfilman harus menempatkan Tuhan sebagai yang maha suci, maha agung, dan maha pencipta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa perfilman harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang hidup di seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa perfilman membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa perfilman harus diselenggarakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa perfilman diselenggarakan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah bahwa perfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa perfilman harus diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal Jawa Timur.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pemerintah Daerah merupakan pelaku kegiatan perfilman, sehingga Pemerintah Provinsi dapat melakukan kegiatan perfilman seperti pembuatan film, pengedaran film, promosi film, pertunjukan film, apresisasi perfilman, dan pendidikan dan pelatihan.

<u>Ayat (3)</u>

```
Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 7
  Cukup jelas.
Pasal 8
  Cukup jelas.
Pasal 9
  Ayat (1)
     Termasuk pengertian "masyarakat" dalam ketentuan ini adalah
     masyarakat Internasional.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
Pasal 10
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Dukungan sarana dan prasarana berupa gedung atau lahan terbuka
     dapat diberikan dengan memanfaatkan aset daerah milik Pemerintah
     Provinsi.
Pasal 11
  Cukup jelas.
Pasal 13
  Cukup jelas.
Pasal 14
  Cukup jelas.
Pasal 15
  Cukup jelas.
Pasal 16
  Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Lembaga Sensor Film Perwakilan merupakan kewenangan Lembaga Sensor Film. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Sensor Film Perwakilan di Jawa Timur. Fasilitasi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Sensor Film mengenai pembentukan Lembaga Sensor Film Perwakilan di Jawa Timur.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif perfilman diberikan terhadap usaha perfilman dikarenakan pada kegiatan perfilman tidak dikenakan pajak dan/atau retribusi, sehingga pada kegiatan perfilman tidak diberikan insentif.

Ayat (3)

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 44